BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang. Bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan mengatur Pemerintahan Daerah menurut azas otonomi. Pemberian Otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesehatan masyarakat serta mengingkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk pencapaian penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP tingkat Nasional.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program PD, lintas PD, Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekomomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanannya.

Setiap program dan kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhirnya kepada masyakarat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadapi hal tersebut organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategi (Strategi Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Pertanggung Jawaban kinerja (Performance accountability Report) yang dapat mencerminkan transpransi dan akuntabilitas pada organisasi tersebut.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Renja PD merupakan dokumen Perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD merupakan Perencanaan pada unit Organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efesien dan efektif dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyakat.

Dalam menyusun Renja-PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra PD dan RPJMD tahun yang bersangkutan, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur ke depan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018 adalah **" Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan "** Renja PD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah, karena Renja PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

Secara singkat, tahapan penyusunan Renja-PD dapat dilihat dalam diagram dibawah ini,

Tahapan Penyusunan RPJMD Prov Kaltim 2013 – 2018

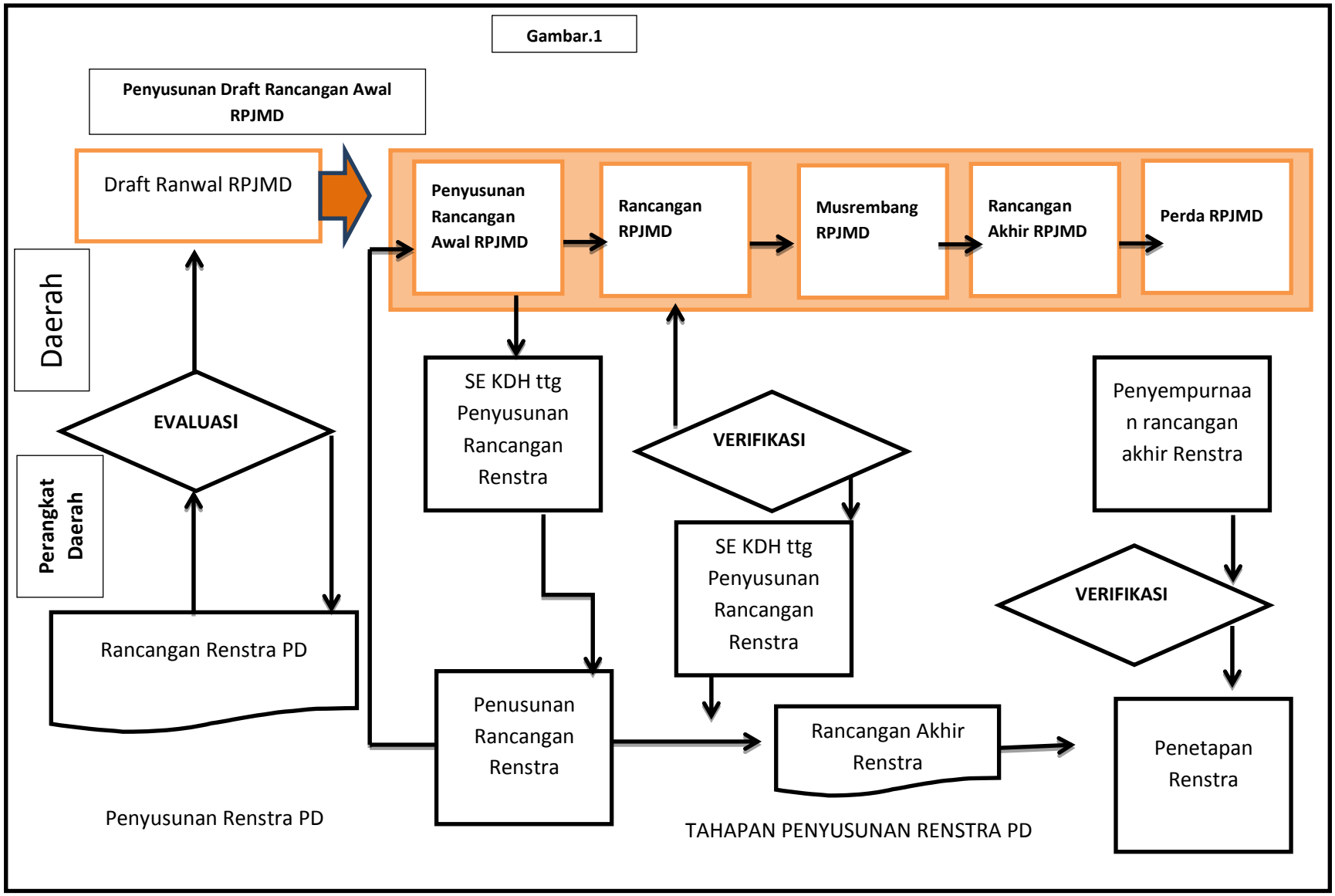

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov Kaltim tahun 2005 – 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

a. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra PD.

Tujuannya antara lain :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Prov Kaltim

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapain target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yng ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance based). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan PD BPKAD Prov Kaltim dalam menyusun program Kegiatan. BPKAD Prov Kaltim, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset sebagai bagian dari PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan reprensentasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Gubernur Kaltim No. 07 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Kaltim Tahun 2013 - 2018 :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemisikinan
4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
7. Pengembangan Argobisnis
8. Peningkatan Produksi Pangan
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
10. Peningkatan Kualitas Infastruktur dasar
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov Kaltim dapat diliat dari tabel 2.1

Tabel. 2.1

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2016 (tahun berjalan)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program/Kegdr 2015	Target dan realisasi kinerja kegiatan tahun lalu			Target Prog tahun 2016	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalana	
					Target renja tahun 2015	Realisasi renja tahun 2015	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian prog/keg/s/d tahun 2016	Tingkat capaian realisasi target Renstra
4.04.02.07	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Terlayaninya administrasi perkantoran**								
4.04.02.07.01	Pelaksanaan administrasi perkantoran		-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.02.08	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**								
4.04.02.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.02.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.02.09	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah**									
4.04.02.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.04.02.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah orang peningkatan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-

4.04.02.17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terselenggaranya pengeloaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku**								
4.04.02.17.01	Penyusunan analisis standar belanja	Terlaksananya penyusunan analisa standar belanja Prov Kaltim	20%	13,44%	20	13,44%	13,44%	20	43,20%	66,67%
4.04.02.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD	Tersusunnya Peraturan daerah tentang APBD	20%	30,27%	20	30,27%	30,27%	20	85,61%	30,00%
4.04.02.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	20%	61.85%	20	61.85%	61.85%	20	84,08%	50,00%
4.04.02.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	20%	74,60%	20	74,60%	74,60%	20	69,58%	40,00%
4.04.02.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	20%	72,97%	20	72,97%	72,97%	20	61,68%	40,00%
4.04.02.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	20%	74,81%	20	74,81%	74,81%	20	65,50%	73,33
4.04.02.17.20	Implementasi Simda keuangan pada pemerintah prov kaltim	Terlaksananya implementasi SIMDA pada pemerintah Prov Kaltim	20%	74,81%	20	74,81%	74,81%	20	34,57%	25,73%

4.04.02.17.24	Pengelolaan belanja hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal.	Terlaksananya pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial dan penyertaan modal	20%	84,04%	20	84,04%	84,04%	20	18.80%	35,08%
4.04.02.17.28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan	20%	80,13%	20	80,13%	80,13%	20	67,15%	40,00%
4.04.02.17.29	Pengelolaan pengadministrasi usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	Tesedianya pejabat pengelolaan keuangan daerah pada tiap-tiap PD	20%	60,91%	20	60,91%	60,91%	20	39,72%	22,06%
4.04.02.17.35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan daerah	20%	91,81%	20	91,81%	91,81%	20	68,65%	86,52%
4.04.02.17.37	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	Tecapainya penyusunan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mendukung kinerja dan sebagai bahan laporan akhir tahun	20%	95,60%	20	95,60%	95,60%	20	83,57%	83,57%
4.04.02.17.39	Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Pemerataan pembangunan kepada Kab/Kota	20%	84,04%	20	84,04%	84,04%	20	20%	13%
4.04.02.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat	100&	89,58%	100%	89,58%	89,58%	100%	84,91%	84,91%
4.04.02.17.43	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD	Tersusunnya sistem informasi teknologi	100%	97,29%	100%	97,29%	97,29%	100%	96,64%	96,64%

4.04.02.17.44	Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Tersusunnya buku standarisasi harga barang/ jasa	100%	70,56%	100%	70,56%	70,56%	100%	91,50%	91,50%
4.04.02.17.45	Monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	Termonitornya aset pemprov Kaltim	100%	66,35%	100%	66,35%	66,35%	100%	66,98%	66,98%
4.04.02.18	**Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota**	**Tersedianya dan meningkatnya pengelolaan keuangan Kab/Kota**								
4.04.02.18.01	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kab/Kota	20%	70,68%	20%	70,68%	70,68%	20%	55,00%	40,00%
4.04.02.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	20%	86,93%	20%	86,93%	86,93%	20%	30,00%	34,00%
4.04.02.18.07	Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksanya evaluasi rancangan perda dengan APBD Kab/Kota	20%	79,46%	20%	79,46%	79,46%	20%	57,43%	43,29%
4.04.02.18.08	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota	Terlaksanya evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabran APBD Kab/Kota	20%	60,94%	20%	60,94%	60,94%	20%	57,21%	39,23%
4.04.02.18.11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah bagi pajak provinsi		20%	76,85%	20%	76,85%	76,85%	20%	18,36%	14,99%

4.04.02.22	**Program peningkatan sarana dan prasarana daerah**	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana daerah								
4.04.02.22.01	Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	Meningkatnya jumlah aset yang bersertifkat	100%	66,40%	100%	66,40%	66,40%	100%	69,13%	69,13%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Prov Kaltim dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT:

2.2.1 Strengths (kekuatan)

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/ Kota serta Raperda KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/ Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Memiliki salah satu mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota terkait dengan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki Sumber daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang berpengalaman dan pendidikan cukup
5. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2 Weaknesses (Kelemahan),

1. Diterbitkan Peraturan PerUndang-Undangan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya Lembaga/ Instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada;

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memilki keperdulian memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang)

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitas PD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/ Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/ Kota disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi;

3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/ Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Dengan adanya beberapa peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala PD dilingkungan Pemprov. Kaltim terkait dengan Perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa purna pensiun (MPP) diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memilki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompentensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan Perundang-undangan sehingga kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasan pengelolaan keuangan daerah dilakanakan oleh Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD
2. Pelaksanaan penyiapan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
3. Pelaksanaan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
4. Pelaksanaan pengesahan pedoman pelaksanaan anggaran (DPA)/ dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA).
5. Pelaksanaan penerbitan surat perintah pencarian dana (SP2D).
6. Pelaksanaan pemrosesan usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah,
7. Pelaksanaan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas.
8. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
9. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP).
10. Pelaksanaan penyiapan kebijakan akuntansi daerah.
11. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah.
12. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
13. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah.
14. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah beserta petujuk pelaksanaannya.
15. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota/ Kab.
16. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan kas dan aset daerah.

17. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR).
18. Pelaksanaan pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang lain diberikan oleh Gubernur,
20. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
21. Pengkoordinasian pelaksanaan administrasi barang milik daerah.
22. Pelaksanaan pelaporan barang milik daerah.
23. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan BUMD, Penyertaan Modal serta Lembaga Keuangan.
24. Penyiapan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang tugasnya..
25. Penyiapan bahan petunjuk teknis Lembaga, Penyertaan Modal serta Evaluasi Kinerja Laporan Keuangan BUMD.
26. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
27. Monitoring dan evaluasi Laporan Perusda dan BUMD.
28. Penyusunan Laporan kegiatan Perusda dan BUMD.
29. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, untuk menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda ABPD/ perubahan APBD rencana program serta kegiatan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk menghadapi berbagai isu strategis antara lain Pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar ke masyarakat dan PD yang dijabarkan dalam program PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil yang ada.

Tabel. 2.2 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016.

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Kode	**Program/ Keg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (dlm ribuan)**	**Kode**	**Program/ Keg**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (dlm ribuan)**
BIRO KEUANGAN :											
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah										
17.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd,luar kaltim	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan	1 dok	527.600,-	17.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd,luar kaltim	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan	1 dok	255.000,-
6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Smd,luar kaltim	Perda daerah tentang APBD	2 perda	1.587.000,-	6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Perda daerah tentang APBD	Perda daerah tentang APBD	2 perda	1.557.969.-
7	Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran APBD	Smd,luar kaltim	Peratur*an KDH* ttg penjabaran APBD	1 perda	1.814.600,-	7	Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran APBD	Smd,luar kaltim	Peratur*an KDH* ttg penjabaran APBD	1 perda	1.719.490,-
10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perda	727.500,-	10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perda	561.062,-
11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 pergub	537.500,-	11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 pergub	493.500,-

14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan terhadap keuangan daerah	3 sosiaslisasi	1.299.000,-	14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan terhadap keuangan daerah	3 sosiasli sasi	1.176.000.-
15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi	30 orang	275.000,-	15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan regulasi	30 orang	135.000.-
20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd,luar kaltim	Tertatanya pengelolaan keuangan daerah	3 aplikasi	1.074.900,-	20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd,luar kaltim	Tertatanya pengelolaan keuangan daerah	3 aplikasi	728.900,-
21	Peningkatan manajemen pengelolangan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Tercapainya penyusunan manjemen pengelolaan keuangan	28 kegiatan	564.500,-	21	Peningkatan manajemen pengelolangan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Tercapainya penyusunan manjemen pengelolaan keuangan		700.700,-
24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan	12 rekonsiliasi	530.000,-	24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan	12 rekonsiliasi	455.000,-
25	Rapat teknis tentang keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rapat kerja teknis	1 rakertis	397.000,-	25	Rapat teknis tentang keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rapat kerja teknis	1 rakertis	247.000,-
26	Pengelolaan belanja hibah,bansos dan penyertaan modal	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	723.750,-	26	Pengelolaan belanja hibah,bansos dan penyertaan modal	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	487.550,-
28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksannya pengelolaan keuangan daerah	1 opini	1.423.750,-	28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksannya pengelolaan keuangan daerah	1 opini	1.029.437,-
29	Pengelolaan, pengadminstrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedinya pejabat pengelola keuangan di Perangkat Daerah	282 kep	244.200,-	29	Pengelolaan, pengadminstrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedinya pejabat pengelola keuangan di Perangkat Daerah	282 kep	139.200,-
30	Pembinaan pengelolaan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedinya aparatur pengelola keuangan	25 SKPD	275.000,-	30	Pembinaan pengelolaan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedinya aparatur pengelola keuangan	25 SK	130.000,-

	daerah						daerah			PD	
31	Adm ketatausahaan biro	Smd,luar kaltim	Tersedinya ketatausahaan biro yang teratur	5 keg	3.434.398,-	31	Adm ketatausahaan biro	Smd,luar kaltim	Tersedinya ketatausahaan biro yang teratur	5 keg	3.137.376,-
35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan kasda	Smd,luar kaltim	Terlaksannya pengelola keuangan	13.000 berkas	2.855.000,-	35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan kasda	Smd,luar kaltim	Terlaksannya pengelola keuangan	13.000 berkas	2.055.700.-
18	**Program pembinaan dan fasilitas keuangan kab/kota**										
1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan perda dengan APBD	20 Kepgub	1.266.578,-	1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan perda dengan APBD	20 Kepgub	799.578,-
2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan	20 Kepgub	510.000,-	2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan	20 Kepgub	419.000,-
7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksananya evaluasi rancangan perda	20 Kepgub	409.918,-	7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksananya evaluasi rancangan perda	20 Kepgub	309.918,-
8	Evaluasi rancangan peratruran KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan KDH	20 Kepgub	362.825,-	8	Evaluasi rancangan peratruran KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan KDH		240.825,-
9	Pembinaan daan fasilitas APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Pembinaan dan fasilitas APBD	5 Kab/Kota	387.630,-	9	Pembinaan daan fasilitas APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Pembinaan dan fasilitas APBD		327.630,-
10	Pengelolaan bantuan keuangan kpd kab/kota	Smd,luar kaltim		10 kab/kota	1.117.750.-	10	Pengelolaan bantuan keuangan kpd kab/kota	Smd,luar kaltim			518.290.-
11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd,luar kaltim		20 laporan	500.000,-	11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd,luar kaltim			325.000,-

93	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**										
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Smd,luar kaltim		2 temuan	200.000,-	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Smd,luar kaltim		2 temuan	140.000,-
BIRO PERLENGKAPAN :											
02.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :**										
11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	Bpp,Smd	Terlaksananya pengamanan aset	1 aset	3.338.020.000,-	11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	Bpp,Smd	Terlaksananya pengamanan aset	1 aset	3.338.020.000,-
12	Pengadaan tanah	Smd			5.000.000.000,-	12	Pengadaan tanah	Smd			0
49	Inventarisasi barang aset daerah	Smd	Diketahui jumlah nilai aset BMD pemprov kaltim dan terdatanya seluruh jumlah aset BMD yang dikelola oleh Pemprov Kaltim	1 dok	390.665.000,-	49	Inventarisasi barang aset daerah	Smd	Diketahui jumlah nilai aset BMD pemprov kaltim dan terdatanya seluruh jumlah aset BMD yang dikelola oleh Pemprov Kaltim	1 dok	390.665.000,-
51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Smd,Luar Kaltim	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	16 dok	4.271.200.000,-	51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Smd,Luar Kaltim	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	16 dok	2.336.630.000,-
52	Penghapusan,penilaian,penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	Smd	Tersedianya data dan informasi atas pengelolaan aset BMD yang telah dihapuskan untuk dapat dipindahkan dalam rangka pengingkatan PAD penujang sarana dan prasarana kinerja penyelenggara	5 dok	905.325.000,-	52	Penghapusan,penilaian,penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	Smd	Tersedianya data dan informasi atas pengelolaan aset BMD yang telah dihapuskan untuk dapat dipindahkan dalam rangka pengingkatan PAD penujang sarana dan prasarana kinerja penyelenggara pemerintah daerah	5 dok	830.325.000.-

			pemerintah daerah								
53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Smd,Bpp Luar Kaltin	Tersedianya buku/laporan/data hasil pengelolaan BMD Pemprov Kaltim	5 dok	220.000.000,-	53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Smd,Bpp Luar Kaltin	Tersedianya buku/laporan/data hasil pengelolaan BMD Pemprov Kaltim	5 dok	620.000.000,-
54	Pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah	Smd,Bpp	Tersedianya kendaraan dinas dan fasilitas perlengkapan kantor	21 unit	12.000.250.000	54	Pengadaan sarana administrasi dan mobilitas pemerintah	Smd,Bpp	Tersedianya kendaraan dinas dan fasilitas perlengkapan kantor	21 unit	10.755.250.000,-
05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**										
10	Bimtek pengelolaan barang,kursus diklat,anjab, raker,rakor	Bpp,Smd Luar Kaltim		300 org	425.000.000,-	10	Bimtek pengelolaan barang,kursus diklat,anjab, raker,rakor	Bpp,Smd Luar Kaltim		300 org	425.000.000,-
6	Penyusunan pengembangan perencanaan program	Bpp,Smd luar Prov Kaltim		6 dok	1.210.045.000,-	6	Penyusunan pengembangan perencanaan program	Bpp,luar Prov Kaltim		6 dok	1.210.045.000,-
17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**										
16	Peningkatan manejemen aset/barang daerah	Bpp,Smd luar Prov Kaltim		3 orang	880.920.000,-	16	Peningkatan manejemen aset/barang daerah	Bpp,Smd luar Prov Kaltim		3 orang	830.920.000,-
21	Peningkatan manjemen pengelolaan keuangan daerah	Bpp,Smd luar Prov Kaltim		1 dok	635.000.000,-	21	Peningkatan manjemen pengelolaan keuangan daerah	Bpp,Smd luar Prov Kaltim		1 dok	635.000.000,-
31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Smd		100%	794.525.000,-	31	Administrasi Ketatausahaan Biro	Smd		100 %	824.525.000,-

23	Program optimalisasi pemanfaatan										
1	Penyusunan sistem informasi layanan publik	Bpp,Smd		1 dok	983.850.000,-	1	Penyusunan sistem informasi layanan publik	Bpp,Smd		1 dok	983.850.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyakarat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dangan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyakarat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terwujudnya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Stategis 5 (lima) tahunan antara lain,

a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteran masyakarat.
b. Meningkatkan perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran yang didanai dari DAU.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

a. Meningkatnya efisensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiyaan pembangunaan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Progam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyakarat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sararan dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimatan Timur. Sesuai Pasal 7 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. **Program pelayanan Administrasi Perkantoran**
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**
3. **Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.**
4. **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
5. **Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota.**
6. **Program peningkatan sarana dan prasarana daerah.**

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Program kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggran 2017 sebesar **Rp. 17.539.400.000.-** terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.224.408.000,- dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, Tunjangan-tunjangan, iuran asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan, Tambahan Penghasilan PNS, Tambahan Perbaikan Penghasilan, uang makan.
2. Belanja langsung sebesar Rp. 3.314.992.000,-

dari data diatas dapat diliat dari tabel berikut ini :

Kode Program & Kegiatan	Uraian	Lokasi kegiatan	Target Kinerja	Jumlah
4.04.4.04.02.07	**Program pelayanan adminsitrasi**. - Kegiatan Pelaksanaan administrasi perkantoran.	Samarinda	12 bln	Rp.1.891.400.000,-
4.04.4.04.02.08	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**. - Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.	Samarinda	3 unit	Rp. 196.000.000,-
	- Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Samarinda	12 bln	Rp. 200.000.000,-
4.04.4.04.02.09	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah** **-**Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU,	3 keg	Rp.2.789.600.000,-
4.04.4.04.02.17	-Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Luar daerah Kaltim	150 org	Rp. 30.000.000,-
	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah **-**Kegiatan penyusunan analisa standar belanja	Bpp,Smd,luar Kaltim	1 dok	Rp. 203.000.000,-
	-Kegiatan rancangan peraturan daerah tentang APBD.	Bpp,Smd,luar Kaltim	2 buku	Rp.1.199.800.000,-
	-Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	2 pergub	Rp.1.475.000.000,-

	-Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20%	Rp. 356.400.00,-
	-Kegiatan penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	1 pergub	Rp. 433.000.000,-
	-Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Samarinda	3 sosiali-Sali	Rp. 626.400.000,-
	-Kegiatan implementasi Simda Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kaltim	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	3 aplikasi	Rp. 463.800.000,-
	-Kegiatan rekonsiliasi keuangan	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	12 rekon	Rp. 380.400.000,-
	-Kegiatan pengelolaan belanja,hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	500 berkas	Rp. 168.400.000,-
	-Kegiatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	1 opini	Rp. 354.000.000,-
	-Kegiaan pengelolaan,pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	Samarinda	282 kep	Rp. 104.400.000,-

	-Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10.000 Berkas	Rp. 433.650.000,-
	-Kegiatan peningkatan manejemen pengelolaan perbendaharaan	Samarinda	9.000 Berkas	Rp.1.526.350.000,-
	-Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kab/ Kota	Rp. 436.000.000,-
	-Kegiatan peningkatan manejemen aset/barang daerah	Samarinda	3 Aset	Rp. 412.600.000,-
	-Kegiatan pengelolaan sistem informasi pengeleolaan barang milik daerah	Samarinda	1 Aplikasi	Rp. 872.150.000,-
	-Kegiatan penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Samarinda	75 Buku	Rp. 427.600.000,-
	-Kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan BMD.	Samarinda	4 Dok	Rp. 295.200.000,-
	Program pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota			
	-Kegiatan evaluasi peraturan daerah tentang APBD kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	Rp. 250.700.000,
	-Kegiatan evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	Rp. 208.300.000,-

	-Kegiatan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kep Gub	Rp. 155.100.000,-
	-Kegiatan evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kep Gub	Rp. 155.100.000,-
	-Kegiatan Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	2 aset	Rp. 307.800.000,-
	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah			
	-Kegiatan pensertifkatan dab pengamanan aset daerah.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	1 lap	Rp. 393.850.000,-
	-Kegiatan Inventarisasi Barang aset daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	16 Dok	Rp. 231.000.000,-
	-Kegiatan rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	5 Lap	Rp. 255.000.000,-
	-Kegiatan penghapusan,penilaian,penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah		5 dok	Rp. 307.400.000,-
				Rp.17.539.400.000,-

BAB IV
P E N U T U P

Demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017, merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-PD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017.